



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arsuni Alias Buhau Bin Ali .Alm ;
2. Tempat lahir : Taratau;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Juli 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Teratau RT 03 , Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Islam ;

Terdakwa Arsuni Alias Buhau Bin Ali .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARSUNI Als. BUHAU Bin ALI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ARSUNI Als. BUHAU Bin ALI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J2 mini Prime warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARSUNI Als BUHAU Bin ALI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 14.50 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di warung kopi di Desa Teratau RT 01 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi HADRIANSYAH Als. IHAT Bin. H. MAHMUDIN karena melakukan permainan judi kupon putih kemudian dilakukan pengembangan lalu berdasarkan informasi saksi HADRIANSYAH Als. IHAT Bin. H. MAHMUDIN terkait keberadaan Terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian menuju warung kopi di Desa Teratau RT 01 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di tempat yang di maksud lalu Anggota Kepolisian melihat Terdakwa yang saat itu sedang memainkan Handphone, kemudian Terdakwa diamankan dan setelah dilakukan pengecekan pada handphone Terdakwa ditemukan angka pasangan judi kupon putih Sidney dari para pembeli, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih dari Sidney dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengumpulkan nomor/angka tebakkan judi tersebut dari si pembeli yang langsung mendatangi Terdakwa di warung kopi tempat biasa mangkal/nongkrong atau bisa memesan via sms atau WhatsApp sedangkan pembayarannya di serahkan langsung kepada Terdakwa atau bisa dibayarkan setelah hasil permainan judi tersebut keluar, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor/angka judi tersebut kepada saksi HADRIANSYAH Als. IHAT Bin. H. MAHMUDIN melalui SMS dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merk Samsung Tipe J2 mini Prime warna putih dengan nomor 085323121383 (kartu AS) Telkomsel, kemudian Terdakwa mengirimnya ke Nomor HP saksi HADRIANSYAH Als. IHAT Bin. H. MAHMUDIN yaitu 082251848820 sedangkan uangnya di serahkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi HADRIANSYAH Als. IHAT Bin. H. MAHMUDIN, lalu apabila ada nomor tebakkan pembeli yang kena maka Terdakwa akan menunggu saksi HADRIANSYAH Als. IHAT Bin. H. MAHMUDIN untuk menyerahkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa yang menyerahkan uang tersebut kepada pemenang.

- Bahwa untuk permainan judi kupon putih Sidney dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu mulainya siang hari dari jam 10.00 Wita yang keluar biasanya sekitar jam 14.50 Wita dan tutupnya sekitar jam 14.00 Wita dan angka keluar sekitar jam 14.50 Wita, apabila ada angka yang dipasang keluar apabila membeli dua angka dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila membeli empat angka dengan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 2.500.000 - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan siapa saja boleh untuk membeli nomer kupon putih dan untuk pembelian paling kecil sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), untuk paling besar tidak ada batasannya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg



- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari permainan Judi, sebagai pengumpul judi kupon putih Sidney perharinya paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bisa sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sifat permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan atau tidak pasti siapa saja bisa menang atau kalah, dan Terdakwa dalam melakukan praktik perjudian jenis togel tersebut menjadikannya sebagai mata pencaharian namun terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARSUNI Als BUHAU Bin ALI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 14.50 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di warung kopi di Desa Teratau RT 01 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi HADRIANSYAH Als. IHAT Bin. H. MAHMUDIN karena melakukan permainan judi kupon putih kemudian dilakukan pengembangan lalu berdasarkan informasi saksi HADRIANSYAH Als. IHAT Bin. H. MAHMUDIN terkait keberadaan Terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian menuju warung kopi di Desa Teratau RT 01 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian setibanya di tempat yang dimaksud lalu Anggota Kepolisian melihat Terdakwa yang saat itu sedang memainkan Handphone, kemudian Terdakwa diamankan dan setelah dilakukan pengecekan pada handphone Terdakwa ditemukan angka pasangan judi kupon putih Sidney dari para

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih dari Sidney dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengumpulkan nomor/angka tebakkan judi tersebut dari si pembeli yang langsung mendatangi Terdakwa di warung kopi tempat biasa mangkal/nongkrong atau bisa memesan via sms atau WhatsApp sedangkan pembayarannya di serahkan langsung kepada Terdakwa atau bisa dibayarkan setelah hasil permainan judi tersebut keluar, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor/angka judi tersebut kepada saksi HADRIANSYAH Als. IHAT Bin. H. MAHMUDIN melalui SMS dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merk Samsung Tipe J2 mini Prime warna putih dengan nomor 085323121383 (kartu AS) Telkomsel, kemudian Terdakwa mengirimnya ke Nomor HP saksi HADRIANSYAH Als. IHAT Bin. H. MAHMUDIN yaitu 082251848820 sedangkan uangnya di serahkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi HADRIANSYAH Als. IHAT Bin. H. MAHMUDIN, lalu apabila ada nomor tebakkan pembeli yang kena maka Terdakwa akan menunggu saksi HADRIANSYAH Als. IHAT Bin. H. MAHMUDIN untuk menyerahkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa yang menyerahkan uang tersebut kepada pemenang.

- Bahwa untuk permainan judi kupon putih Sidney dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu mulainya siang hari dari jam 10.00 Wita yang keluar biasanya sekitar jam 14.50 Wita dan tutupnya sekitar jam 14.00 Wita dan angka keluar sekitar jam 14.50 Wita, apabila ada angka yang dipasang keluar apabila membeli dua angka dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila membeli empat angka dengan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 2.500.000 - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan siapa saja boleh untuk membeli nomer kupon putih dan untuk pembelian paling kecil sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), untuk paling besar tidak ada batasannya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari permainan Judi, sebagai pengumpul judi kupon putih Sidney perharinya paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bisa sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sifat permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan atau tidak pasti siapa saja bisa menang atau kalah, dan Terdakwa dalam melakukan praktik perjudian jenis togel tersebut tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Syahrin als Rian Bin Syahrani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang tercatat dalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.50 Wita setelah membeli kupon putih dari Sidney pesanan teman saksi yang dijual oleh Terdakwa ,saat keluar dari warung kopi di Desa Tratau Rt 01 Kec. Jaro Kab. Tabalong, bertemu seseorang yang mengaku polisi dan meminta saksi untuk menunjukkan siapa penjual kupon putih yang saksi pegang, lalu saksi menunjuk kearah Terdakwa yang sedang duduk didalam warung kopi tersebut ;
 - Bahwa saksi membeli kupon putih dari Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun saksi tidak ingat angka pesanan yang dibeli;
 - Bahwa saksi membeli kupon putih tersebut langsung mendatangi Terdakwa didalam warung kopi tersebut dan menyerahkan angka-angka tebakkannya kepada Terdakwa secara langsung dan langsung menyerahkan uang untuk pembelian nomor kupon putih kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual permainan untung-untungan kupon putih jenis sidney dengan harga paling kecil sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak ada batasnya ;
 - Bahwa setahu saksi cara permainan judi dengan jenis kupon putih dari Sidney tersebut adalah dengan cara pembeli membeli angka yang diinginkan kepada penjual (bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka, apabila angka yang dibeli tersebut keluar sebagai

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang maka akan mendapat hadiah yang besarnya tergantung dari berapa angka yang dipasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila membeli dua angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila membeli empat angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi Lokasi Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut adalah di sebuah warung yang terbuka dapat diakses dan diketahui oleh siapa saja dengan bebas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Adi Rahmat als Manto Bin Asri:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang tercatat dalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.50 Wita , saat duduk bersama Terdakwa di warung kopi yang terletak di Desa Tratau Rt 01 Kec. Jaro Kab. Tabalong, datang saksi dari kepolisian yang meminta handphone Terdakwa dan selanjutnya diperiksa oleh saksi tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi setelah saksi dari kepolisian tersebut memeriksa isi handphone Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa bersama sejumlah uang yang ada pada diri Terdakwa sebagai hasil penjualan dari permainan judi jenis kupon putih ;
 - Bahwa setahu saksi orang-orang yang mau membeli kupon putih tersebut langsung mendatangi Terdakwa dan membayar secara langsung saat membeli ;
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut membeli kupon putih tersebut, hanya melihat Terdakwa sudah satu bulan ini menjual Kupon putih tersebut di warung kopi ;
 - Bahwa setahu saksi Lokasi Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut adalah di sebuah warung yang terbuka dapat diakses dan diketahui oleh siapa saja dengan bebas;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak

keberatan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Hadriansyah alsihat Bin H. Mahmudin ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang tercatat dalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.50 Wita, saat duduk diluar warung kopi yang terletak di Desa Tratau Rt 01 Kec. Jaro Kab. Tabalong, melihat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;
 - Bahwa saksi saat itu sedang menunggu setoran hasil penjualan permainan judi jenis kupon putih dari Terdakwa, karena Terdakwa saat itu diamankan oleh kepolisian maka saksi belum sempat mendapatkan uang tersebut ;
 - Bahwa untuk hasil penjualan kupon putih tersebut setahu saksi, Terdakwa diberikan 10 % (sepuluh persen) dari total hasil penjualan kupon putih tiap harinya ;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pengumpul dari penjualan kupon putih dari Sidney kemudian akan menyetorkan uang dan angka-angka pada kupon putih dari Sidney yang telah dibeli oleh para pembeli kepada saksi sebagai bandarnya ;
 - Bahwa Terdakwa baru sebulan melakukan penjualan kupon putih tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual permainan untung-untungan kupon putih jenis sidney dengan harga paling kecil sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak ada batasnya ;
 - Bahwa setahu saksi cara permainan judi dengan jenis kupon putih dari Sidney tersebut adalah dengan cara pembeli membeli angka yang diinginkan kepada penjual (bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka, apabila angka yang dibeli tersebut keluar sebagai pemenang maka akan mendapat hadiah yang besarnya tergantung dari berapa angka yang dipasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila membeli dua angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila membeli empat angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan atau tidak ada kepastian dapat jika pemasang kalah maka uang dari pemasang tersebut hilang;
- Bahwa setahu saksi Lokasi Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut adalah di sebuah warung yang terbuka dapat diakses dan diketahui oleh siapa saja dengan bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.50 Wita diwarung kopi di Desa Tratau Rt 01 Kec. Jaro Kab. Tabalong, telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kupon putih dari Sydney ;
- Bahwa saat penangkapan telah pula disita barang bukti dari Terdakwa berupa *handphone* merk Samsung Tipe J2 mini prime warna putih yang didalamnya ditemukan rekapan nomor/angka pembelian dan pengiriman kupon putih dari Sydney dan uang sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pembeli yang membeli nomor yang dipasang pada kupon putih tersebut dari terdakwa hanya mengirimkan atau menyerahkan angka-angka tebakannya kepada terdakwa melalui *handphone*, kemudian uang untuk pembelian nomor tersebut diserahkan secara langsung kepada Terdakwa ;
- Bahwa Untuk uang hasil dari permainan untung-untungan dengan taruhan setelah saya kumpulkan kemudian saya serahkan ke Bandarnya secara langsung;
- Bahwa cara permainan judi dengan jenis kupon putih dari Sidney tersebut adalah dengan cara pembeli membeli angka yang diinginkan kepada penjual (bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluaranya angka, apabila angka yang dibeli tersebut keluar sebagai pemenang maka akan mendapat hadiah yang besarnya tergantung dari berapa angka yang dipasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila membeli dua angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp70.000,00

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila membeli empat angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan atau tidak ada kepastian dapat jika pemasang kalah maka uang dari pemasang tersebut hilang;

-Bahwa Terdakwa menjual permainan untung-untungan dengan taruhan dengan harga paling kecil sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak ada batasnya;

-Bahwa Hasil angka yang keluar dari permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut untuk jenis kupon putih dari Sidney pukul 14.50 WITA setiap hari setiap hari;

-Bahwa Terdakwa menerima imbalan dari permainan untung-untungan tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keuntungan yang saya dapatkan setiap hari sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan yang saya terima saya pergunakan untuk keperluan saya sehari-hari ;

-Bahwa Terdakwa menjual kupon putih ini baru berjalan selama sebulan ;

-Bahwa lokasi Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut adalah di sebuah warung yang terbuka dapat diakses dan diketahui oleh siapa saja dengan bebas;

-Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani sehari-harinya ;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut;

-Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

-Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah merk Samsung Tipe J2 mini Prime warna putih;
2. Uang tunai Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.50 Wita diwarung kopi di Desa Tratau Rt 01 Kec. Jaro Kab. Tabalong, telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kupon putih dari Sydney ;
- Bahwa saat penangkapan telah pula disita barang bukti dari Terdakwa berupa *handphone* merk Samsung Tipe J2 mini prime warna putih yang didalamnya ditemukan rekapan nomor/angka pembelian dan pengiriman kupon putih dari Sydney dan uang sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pembeli yang membeli nomor yang dipasang pada kupon putih tersebut dari terdakwa hanya mengirimkan atau menyerahkan angka-angka tebakannya kepada terdakwa melalui *handphone*, kemudian uang untuk pembelian nomor tersebut diserahkan secara langsung kepada Terdakwa ;
- Bahwa Untuk uang hasil dari permainan untung-untungan dengan taruhan setelah saya kumpulkan kemudian saya serahkan ke Bandarnya secara langsung;
- Bahwa cara permainan judi dengan jenis kupon putih dari Sidney tersebut adalah dengan cara pembeli membeli angka yang diinginkan kepada penjual (bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka, apabila angka yang dibeli tersebut keluar sebagai pemenang maka akan mendapat hadiah yang besarnya tergantung dari berapa angka yang dipasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila membeli dua angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila membeli empat angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan atau tidak ada kepastian dapat jika pemasang kalah maka uang dari pemasang tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa menjual permainan untung-untungan dengan taruhan dengan harga paling kecil sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak ada batasnya;
- Bahwa Hasil angka yang keluar dari permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut untuk jenis kupon putih dari Sidney pukul 14.50 WITA setiap hari setiap hari;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima imbalan dari permainan untung-untungan tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keuntungan yang saya dapatkan setiap hari sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan yang saya terima saya pergunakan untuk keperluan saya sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih ini baru berjalan selama sebulan ;
- Bahwa lokasi Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut adalah di sebuah warung yang terbuka dapat diakses dan diketahui oleh siapa saja dengan bebas ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani sehari-harinya ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap pula dipertimbangkan secara bersama-sama dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. 1 Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Pengertian tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di persamakan dengan barang yang merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya;

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama **ARSUNI Ais. BUHAU Bin ALI (Alm)** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/error in persona) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa tindakan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi seperti yang terdapat didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang berdasarkan kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau kemungkinan itu bertambah besar adalah karena kepintaran dan kebiasaan Pemain. Termasuk pula dalam pengertian judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang



tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan adalah memberitahukan kepada orang atau memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah masyarakat pada umumnya, tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 19178, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*) dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibat serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan atau menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.50 Wita diwarung kopi di Desa Tratau Rt 01 Kec. Jaro Kab. Tabalong, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kupon putih dari Sydney ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut dilakukan dengan cara menerima pesanan angka-angka yang dipasang oleh pembeli dari handphone miliknya merek Samsung J2 , dan selanjutnya pembayaran dilakukan langsung melalui Terdakwa bertempat diwarung kopi tempat terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pengepul dari bandar judi yang menerima hasil penjualan dari Terdakwa, dimana terdakwa memperoleh imbalan 10 % (sepuluh persen) atau sekitar antara Rp 200.000,00 (dua ratus Ribu) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) tiap harinya dari bandar ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis kupon putih ini adalah dengan cara pembeli membeli angka yang diinginkan kepada penjual (bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka, apabila angka yang dibeli tersebut keluar sebagai pemenang maka akan mendapat hadiah yang besarnya tergantung dari berapa angka yang dipasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila membeli dua angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila membeli empat angka dengan uang Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), permainan tersebut bersifat untung-untungan atau tidak ada kepastian dapat jika pemasang kalah maka uang dari pemasang tersebut hilang;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi ini Terdakwa telah menyiapkan tempat untuk melaksanakan niatnya, telah pula disediakan nomor hp untuk menghubungi terdakwa jika pembeli ingin memasangnya sehingga dengan sadar Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa lokasi Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih ini adalah tempat yang ramai didatangi oleh masyarakat umum sehingga dengan mudah mengetahui adanya permainan judi tersebut dan dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang Petani, sehingga permainan judi yang dilakukan Terdakwa bukanlah mata pencaharian sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan sadar mempersiapkan alat-alat dan tempat untuk permainan judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum merupakan perbuatan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas maka unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Tipe J2 mini Prime warna putih;
- Uang tunai Rp 460.000,00 (empat ratus enampuluh empat ribu);

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa jujur dan berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARSUNI Als. BUHAU Bin ALI (Alm)** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Tipe J2 mini Prime warna putih;
 - Uang tunai Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu);Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)